

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan dari analisis tesis tersebut, peneliti menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep hukum islam dalam praktek jual beli yaitu suatu tindakan jual beli dapat dikatakan sesuai dengan akad atau sah apabila terdapat kesepakatan yang mengikat antara penjual dan pembeli (Sighat) serta konsep hukum islam atas praktik jual beli merupakan bagian dari muamalah kemudian objek yang diperjual belikan sesuai dengan syari'at yang telah diatur dalam Islam dan tidak memperjual belikan barang haram, terpenuhinya akad menjadi salah satu faktor sahnya jual beli yang dilakukan maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang merupakan pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai wanprestasi.
2. Implementasi hukum ekonomi islam terhadap praktik jualbeli di Desa Laok Jang–Jang Kangean, sudah dikatagorikan sangat baik dikarenakan konsumen yang

lebih memilih membeli produk tempe dengan kualitas terbaik daripada produk tempe yang lain, Desa Laok Jang-Jang Kangean sumenep terkenal akan produk tempe dengan kualitas terbaik, dari sisi implementasi hukum Ekonomi Islam juga sudah dipenuhi dimana terdapat transparansi atas produk yang dijual oleh produsen sesuai dengan kualitas yang diharapkan oleh pembeli, juga dalam proses jual belinya tidak ada unsur intimidatif serta hal-hal yang diharamkan oleh syara' serta mengedepankan aspek kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti uraikan di atas, adapun saran pada penelitian ini adalah:

1. Bagi pemilik usaha

Bahwa usaha yang digeluti harus menjadi sebuah jalan hidup dan berarti, seperti menjaga diri, berbisnis memerlukan perawatan maksimal agar tetap sehat lahir dan batin. Aspek lahir bagai mana bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan batin bagaimana tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak pembeli dan penjual atau pembuat tahu tempe sehingga semuanya merasa bahagia.

2. Bagi Akademisi dan Masyarakat

Penulis menyarankan agar digalakkan literasi terkait dengan teori manajemen dan prakteknya agar tumbuh kesadaran untuk mempelajari

ilmu manajemen, jika ingin usahanya lebih maju, karena ilmu manajemen seperti pisau pembagi, mulai dari planning, organizing, accounting, dan actuating. Ke empat teori tersebut dapat mempermudah laju usaha yang bisa diharapkan kedepan, kemudian mengatur ulang tata letak dan membersihkan tempat produksi serta. Melindungi konsumen atas produk yang ia produksi bagian dari aturan manajemen, dengan memberikan pelayanan maksimal dan penjagaan produk yang memadai.